



**WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 15 TAHUN 2014**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2012, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 20);
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- a. Kota adalah Kota Pasuruan.
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.

- c. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
- e. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan.
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan.
- g. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan.
- h. Partai Politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kota Pasuruan.
- i. Suara sah adalah suara yang diperoleh partai politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU.
- j. Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kota yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah atau sebutan lainnya berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya.
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.
- l. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- m. Tim Verifikasi adalah Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan diberikan setiap tahun kepada partai politik oleh Pemerintah Kota.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum DPRD.
- (3) Jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU.

BAB III
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Pengajuan permohonan bantuan keuangan kepada Walikota disampaikan secara tertulis oleh DPC atau sebutan lainnya, dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik, serta ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen administrasi masing-masing rangkap 2 (dua), yang terdiri dari:
 - a. surat keputusan DPP atau sebutan lainnya yang menetapkan susunan kepengurusan DPC atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP partai politik atau sebutan lainnya;
 - b. *fotocopy* surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autensi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil Pemilihan Umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPU;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah yang diterima digunakan untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - g. surat pernyataan bahwa partai politik bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua DPC dan Sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (3) Tembusan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua KPU dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB IV
VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN
ADMINISTRASI

Pasal 4

- (1) Setiap pengajuan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen administrasi oleh Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan keanggotaan terdiri dari unsur-unsur terkait pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 5

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan dokumen administrasi permohonan bantuan keuangan dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Walikota dengan dilengkapi dokumen administrasi permohonan bantuan keuangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB V
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dilaksanakan oleh PPKD atas persetujuan Walikota.
- (2) Ketua DPC atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui PPKD.

Pasal 7

- (1) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. nomor rekening bank atas nama DPC atau sebutan lainnya;
 - b. surat tanda terima bantuan keuangan dibuat dalam bentuk kuitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara DPC atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan stempel asli partai politik;
 - c. berita acara serah terima bantuan keuangan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atas nama Walikota sebagai Pihak Pertama serta Ketua dan Bendahara DPC atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

Partai politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 9

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan;
 - b. rincian realisasi belanja bantuan keuangan per kegiatan; dan
 - c. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Ketua DPC kepada Pemerintah Kota setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 10

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diterima oleh Walikota.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Besaran dan penerima bantuan keuangan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Pebruari 2014

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2014 NOMOR 15

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH.MSi

Pembina Tk. I

NIP. 19681027 199403 1 008

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK

FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
KELENGKAPAN DOKUMEN ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN

BERITA ACARA

**HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN**

NOMOR :

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Dokumen Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor tanggal, telah melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan kepada partai politik Tahun Anggaran yang diajukan oleh DPD/DPC Partai Kota Pasuruan.

Berdasarkan hasil verifikasi,, Tim menyatakan bahwa DPD/DPC Partai Kota Pasuruan telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Pasuruan yang didasarkan pada perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak kursi x Rp = Rp (.....).

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen Administrasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

- | | | |
|---------|------------|---------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |
| 7. | Anggota | (.....) |

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH.MSi

Pembina Tk. I

NIP. 19681027 199403 1 008

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI
TAHUN ANGGARAN
NOMOR.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan yang berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 28C Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Pasuruan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2.
Ketua DPC atau sebutan lainnya Partai..... Kota Pasuruan yang berkedudukan di Jalan..... Nomor..... Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili DPC atau sebutan lainnya Partai..... Kota Pasuruan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan keuangan kepada DPC atau sebutan lainnya Partai Kota Pasuruan sejumlah Rp (.....) dan PIHAK KEDUA telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Umum Daerah Kota Pasuruan melalui Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) Nomor..... tanggal..... melalui rekening bank Partai Politik.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 5 (lima) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KETUA DPC ATAU SEBUTAN LAINNYA
PARTAI POLITIK

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

(.....)

(.....)

BENDAHARA

(.....)

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH.MSi

Pembina Tk. I

NIP. 19681027 199403 1 008

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 15 TAHUN 2014
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
 POLITIK

FORMAT PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
 BANTUAN KEUANGAN

KOP SURAT PARTAI POLITIK

Kepada
 Yth. Walikota Pasuruan
 di
Pasuruan

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
 PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN**

Nama Partai Politik :
 NPWP :
 Nomor Rekening Bank :
 Alamat :
 Jumlah Suara :
 Jumlah Dana : Rp.
 Pelaksanaan Audit : Tanggal Bulan Tahun

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagai berikut :

NO.	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)
1	2	3	4	5
A.	PENDIDIKAN POLITIK			
	a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog Interaktif; d. Sarasehan; dan e. <i>Workshop</i> .			
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat			

1	2	3	4	5
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat			
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip			
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor			
C.	SALDO	Rp		

Mengetahui

KETUA

(.....)

BENDAHARA

(.....)

Telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan

Auditor,

(.....)

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH.MSi

Pembina Tk. I

NIP. 19681027 199403 1 008

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI